



Kerugian Negara Rp 3 Miliar

Kejati Jabar Langsung Tindak Lanjuti Kasus Dugaan Korupsi Buku Aksara Sunda

BANDUNG, (PR),-

Kasus dugaan korupsi buku aksara Sunda di Dinas Pendidikan Jabar dengan tersangka Kadisdik Asep Hilman, memasuki babak baru seiring rampungnya penghitungan kerugian negara oleh BPK Jabar. Berdasarkan penghitungan BPK, dari nilai proyek Rp 4 miliar, ditemukan kerugian negara Rp 3 Miliar.

“Beberapa waktu lalu kami memang masih menunggu hasil penghitungan BPK atas kerugian negara. Jadi, bukannya tidak diproses tetapi menunggu BPK.” Ujar Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Setia Untung Arimuladi saat ditanya wartawan mengenai perkembangan kasus aksara sunda, Jumat(11/11/2016). Kepada wartawan se usai solat jumat, Untung menyatakan tidak benar bahwa kasus aksara sunda disdik jabar mandek. “kami saat itu menunggu hasil BPK. Alhadulillah sekarang sudah ada angkanya. Menurut perhitungan BPK, jelas ditemukan kerugian negara 3 Miliar lebih, tepatnya tidak halal” ucapnya.

Menurut untung, setelah kerugian negara itu muncul, penyidik melanjutkan pekerjaannya dengan melakukan pemberkasan, “Status AH kan sudah jadi tersangka. Makanya ketika muncul kerugian negara ini langsung ditindaklanjuti”, ucapnya.

Dia menambahkan, penyidik akan secepatnya menyelesaikan pemberkasan kasus tersebut. “hal ini penting untuk memeriksa kepastian hukum. Kalau masalah kapan dilimpahkannya itu bergantung kepada penyidik. Kalau sudah selesai nanti masuk ke tahap berikutnya.” Ujarnya.

Mengenai munculnya tersangka lain, Untung belum bisa memastikan. Namun kemungkinan itu selalu ada. “Tidak tertutup kemungkinan kalau memang ditemukan pihak lain yang terlibat, bisa ada tersangka tambahan. Lihat saja nanti,” ujarnya.

Perusahaan fiktif

Seperti diketahui, Kejati jabar tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan buku aksara Sunda di Disdik Jabar untuk tahun Anggaran 2010. Pihak Kejati Jabar menetapkan Asep Hilman sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) No

478/02/fd.1/09/2015. Tersangka diduga telah menggelembungkan harga pengadaan buku aksara sunda dari alokasi anggaran sebesar Rp 4,6 miliar. Selain dituding telah menggelembungkan harga, tersangka Asep Hilman juga diduga menggunakan nama perusahaan fiktif yang akhirnya memenangkan tender. Dari hasil penyidikan kejaksaan, juga terungkap ada beberapa daerah (kabupaten/kota) yang tidak menerima buku aksara Sunda tersebut.

Pada kasus itu, jaksa menjerat Asep Hilman dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31/1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20/2001 tentang tindak pidana korupsi. Ancaman hukuman kedua pasal itu mencapai 20 tahun penjara.

Dalam pengusutan kasus itu penyidik kejaksaan telah memeriksa saksi-saksi. Mereka antara lain mantan kepala Disdik Jabar Wahudin Zarkasyi, mantan sekretaris Disdik Jabar Dedi Sutardi, sejumlah staf di Disdik Jabar, hingga sejumlah anggota DPRD Jabar

Sumber Berita:

1. Harian Pikiran Rakyat, Kerugian Negara Rp 3 Miliar Kejati Jabar Langsung Tindak Lanjuti Kasus Dugaan Korupsi Buku Aksara Sunda, Sabtu, 12 September 2016, Hal.4;
2. Harian Galamedia, BPK Temukan Kerugian Negara Rp 3 M

Catatan :

1. Tindak Pidana Korupsi adalah Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 Angka 1 Undang-Undang No 31 Tahun 1999)
2. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara)
3. Sprindik adalah sebuah akronim atau singkatan kata dari Surat Perintah Penyidikan. Sprindik sebagai alat pengaman untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan dari pihak tersangka sendiri berarti jaminan dan perlindungan
4. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 Angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)